



KEPALA DESA PACARMULYO
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA PACARMULYO
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH DI LINGKUNGAN DESA PACARMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PACARMULYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan pengelolaan sampah di desa agar tercipta lingkungan yang bersih, indah dan sehat serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah perlu ada pengaturan penanganan sampah secara terpadu;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Lingkungan Desa Pacarmulyo Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PACARMULYO
dan
KEPALA DESA PACARMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH DI LINGKUNGAN DESA PACARMULYO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Desa adalah Desa Pacarmulyo yang berkedudukan di Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah-sampah sejenis rumah tangga.
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

9. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan binatang yang mudah diolah menjadi pupuk.
10. Sampah anorganik adalah sejenis sampah yang berasal dari bahan-bahan yang menurut sifatnya bisa digunakan kembali setelah melalui pengolahan dengan mempergunakan teknologi tertentu.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumahtangga dan sebagian besar berasal dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumahtangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumahtangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sumber sampah adalah asal timbunan sampah.
14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
16. Tempat penampungan sampah sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
19. Jasa pengelolaan sampah adalah pelayanan sampah yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam pengelolaan sampah meliputi :

1. Jenis Sampah;
2. Pengelolaan Sampah;
3. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa;
4. Bank Sampah;
5. Tarif Pungutan Sampah;
6. Tata Cara Pemungutan;
7. Kewajiban;
8. Larangan;
9. Sanksi;
10. Pendanaan;

BAB III JENIS SAMPAH

Pasal 3

- (1) Jenis Sampah yang dikelola terdiri atas:
 - a. Sampah rumah tangga; dan
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumahtangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumahtangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumahtangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPPAH

Pasal 4

- (1) Dalam Pengelolaan sampah di desa, setiap orang bertanggungjawab :
 - a. Menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. bergotong royong dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman; dan
 - c. merawat setiap fasilitas pengelolaan sampah yang ada di lingkungan sekitarnya.
- (2) Setiap rumah atau tempat usaha wajib menyediakan tempat pembuangan sampah terpilah dan menyediakan JSO (jugangan

sampah organik) dengan memperhatikan keindahan dan keserasian lingkungan.

- (3) Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Lembaga Pengelola Sampah dalam hal ini masuk dalam unit usaha dari Badan Usaha Milik Desa/Bumdes.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervise pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan serta memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.

Pasal 6

Pemerintah Desa dalam menangani sampah skala desa dilakukan dengan cara:

1. pemilahan;
2. pengumpulan;
3. pengangkutan;
4. pengolahan; dan
5. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 7

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumahtangga sesuai jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di setiap rumahtangga, kawasan permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (3) Setiap rumah tangga wajib menyediakan tempat pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat :
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;

- c. mudah dikosongkan; dan
 - d. dapat dibedakan dengan warna, tulisan atau diberi tanda lainnya.
- (4) Pemilahan sampah untuk kaca dan paku dibungkus tersendiri.
 - (5) Pemilahan sampah untuk tusuk sate dibungkus sebelumnya dipatahkan.

Pasal 8

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah/residu sampah dari sumber sampah ke TPS 3R /atau TPA yang telah disiapkan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan pemilahan jenis sampah sesuai jenisnya.

Pasal 9

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh Lembaga pengelola sampah dengan cara mengangkut dari sumber sampah ke TPS3R/TPA.
- (2) Dalam Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa atau Lembaga Pengelola sampah menyediakan alat pengangkutan sampah.
- (3) Alat pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan, lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.

Pasal 10

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di sumber sampah/Bank Sampah/Kelompok Pengelola Sampah.
- (2) Pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau Lembaga yang bekerjasama dengan desa.
- (3) Kegiatan Pengolahan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi dan /atau;
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.

Pasal 11

Dalam Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 12

- (1) Dalam pengelolaan sampah di Desa, Pemerintah Desa mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat desa dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah skala desa;
 - c. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah skala desa;
 - d. melakukan pengembangan teknologi lokal dalam pengurangan dan penanganan sampah;
 - e. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - f. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - g. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengolah dan mengurangi sampah; dan
 - i. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:
 - a. membina kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung upaya pengurangan dan penanganan sampah yang menjadi kewenangannya;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa;

- c. menyelenggarakan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengurangan dan penanganan sampah skala desa;
- d. menyelenggarakan kerjasama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah skala desa;
- e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola pedukuhan, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya melalui bank sampah, koperasi sampah dan lain-lain;
- f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengurangan dan penanganan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- g. menyediakan dan/atau membangun fasilitas pengumpulan, pengurangan dan pengolahan sampah skala desa;
- h. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R dan Rumah Pengolahan Sampah (RPS) skala desa merujuk pada rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
- j. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah.

BAB VI BANK SAMPAH

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan 3R terhadap sampah di Desa, masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat dapat membentuk dan mendirikan bank sampah.
- (2) Pembentukan dan pendirian bank sampah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pelaksanaan kegiatan 3R melalui bank sampah oleh masyarakat atau Lembaga Pengelola Sampah yang dibentuk oleh masyarakat meliputi:

- a. Pemilahan sampah;
- b. Pengumpulan sampah;
- c. Penyerahan ke bank sampah; dan/atau
- d. memperbanyak bank sampah.

Pasal 15

- (1) Bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat berbentuk:
 - a. badan hukum, yaitu koperasi atau yayasan; atau
 - b. bentuk lainnya yang tidak berbadan hukum.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dan untuk tercapainya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), bank sampah dapat bekerjasama dengan lembaga swasta dan lembaga pemerintahan.
- (3) Pemerintahan Desa dalam upaya 3R untuk meningkatkan kualitas SDM tenaga pengelola sampah dan pengurus bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan diklat atau kegiatan lain sejenisnya;

BAB VII

TARIF PUNGUTAN SAMPAH

Pasal 16

- (1) Setiap rumah tangga, kelas usaha, lembaga pendidikan, dan instansi pemerintah dikenakan pungutan pelayanan pengambilan, pengelolaan dan pembuangan sampah setiap bulan sedangkan hajatan maupun kegiatan di wilayah dikenakan pungutan per kegiatan;
- (2) Besaran tarif pungutan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN SAMPAH

Pasal 17

- (1) Kepala Dusun sebagai penanggungjawab pemungutan di dusun dengan menunjuk ketua RT/RW untuk melaksanakan pemungutan iuran sampah.

- (2) Setiap Dusun akan memperoleh Buku Retribusi berdasarkan jumlah rumah tangga.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 18

Setiap rumah tangga, kelas usaha, lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan warga yang mengadakan hajatan maupun kegiatan di wilayahnya wajib untuk membayar retribusi pelayanan sampah.

BAB X LARANGAN

Pasal 19

Setiap warga desa dilarang:

1. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
2. Membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
3. Mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah rumah tangga dari bahan berbahaya dan beracun;
4. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah dan fasilitas pengelolaan sampah lain yang telah disediakan;
5. membuang sampah dari angkutan umum dan/atau kendaraan pribadi ke jalan;
6. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
7. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
8. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SANKSI

Pasal 20

- (1) Sanksi bagi yang tidak membayar retribusi:
 - a. tidak memperoleh pelayanan persampahan;
 - b. tidak diperbolehkan membuang sampah ditempat-tempat yang disiapkan oleh pengelola sampah;
 - c. apabila warga masih melakukan sebagaimana dimaksud pada huruf (b), bagi warga lain yang mendapati yang bersangkutan tetap membuang sampah, maka sampah tersebut dikembalikan ke pemiliknya.
- (2) Siapa saja yang membuang sampah ditempat-tempat terlarang dikenakan sanksi:
 - a. Teguran;
 - b. Sanksi sosial bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah;
 - c. Denda berupa uang setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB XII PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Alokasi dana desa untuk pengelolaan sampah skala ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Desa, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal badan usaha dan/atau perseorangan yang melaksanakan penyediaan Tempat Pembuangan Sampah untuk kegiatan usaha pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 23

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pacarmulyo.

Ditetapkan di Desa Pacarmulyo
pada tanggal 4 Agustus 2025

KEPALA DESA PACARMULYO,



BAMBANG SULISTYO

Diundangkan di Desa Pacarmulyo
pada tanggal 4 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA PACARMULYO,



NASIRUN

LEMBARAN DESA PACARMULYO TAHUN 2025 NOMOR 8